BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk Republik. Indonesia diidealkan dan dicita-citakan oleh the founding fathers sebagai suatu negara hukum. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesiatahun 1945 amandemen ke empat pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum", dimana Negara menurut Logmann yaitu "suatu organisasi kemasyarakan yang bertujuan dengan kekuasaannya yang mengatur serta menyelenggarakan suatu masyarakat" (Yulies Tiena Masriani, 2006:28), sedangkan hukum menurut Achmad Ali yaitu "seperangkat kaidah atau aturan yang tersusun dalam suatu sistem menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga dalam kehidupan bermasyarakatnya".

Negara sebagai wadah dari suatu bangsa untuk mencapai cita-cita atau tujuan bangsanya, sementara hukum merupakan suatu himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu, jadi secara sederhana Negara hukum adalah Negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Dalam Negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum. Banyak dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran tata tertib masyarakat, mulai dari yang ringan hingga yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berat, dimana setiap pelanggaran yang dilakukan pasti ada akibatnya yaitu berupa penjatuhan sanksi.

Pada prinsipnya, setiap pelanggaran terhadap aturan hukum pidana dapat diambil tindakan oleh aparat penegak hukum tanpa ada pengaduan atau laporan dari pihak yang dirugikan. Bentuk-bentuk pelanggaran yang kerap dilakukan oleh masyarakat indonesia dalam kehidupan sehari-hari adalah pelanggaran lalu lintas. Permasalah ini sudah tidak asing lagi dikalangan masyarakat bahkan sudah membudaya, sehingga setiap dilakuakn operasi tertib lalu lintas dijalan raya yang dilakukan oleh polisi lalu lintas (Polantas), pasti banyak terjaring kasus pelanggaran lalu lintas.

Salah satu factor yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas adalah unpredictable. Jadi, ketika kita sudah berhati – hati saat mengendarai kendaraan, orang lain belum tentu sama waspadanya dengan kita. Kemudian, saat kita waspada, orang lain pun sudah hati – hati. Kecelakaan masih dapat terjadi akibat jalan yang rusak berlubang serta tidak tersedianya rambu – rambu peringatan. Lalu, saat manusianya sudah berhati – hati, jalan mulus. Kendaraan tiba – tiba saja mengalami kerusakan seperti pecah ban, rem blong, sekring lampu putus. Ada pula karena factor cuaca dan force majure (bencana alam seperti gempa bumi, banjir, angin topan). Lalu factor terakhir adalah factor hari nahas (unpredictable) secara rasional dan logis. Meskipun demikian sebagian masyarakat meyakini kecelakaan dapat terjadi karena hari nahas. Apa pun itu, tidak ada satu penyebab tunggal dari sebuah kecelakaan. Semua terjadi karena rangkaian sebab – sebab. Bagi yang percaya tuhan, berdoalah sebelum berpergian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Permasalaan lalu lintas yang terjadi di Indonesia meliputi berbagai aspek yang terdiri dari persoalan infrastruktur dan alat transportasi. Lebih jauh permasalahan mental manusia menjadi satu hal yang perlu untuk diperhatikan dalam upaya memperbaiki kondisi lalu lintas di Indonesia. Penanganan maslah mental ini dianggap sangat penting, karena mental berhubungan dengan perilaku manusia pada saat mereka berada di jalan. Seseorang yang memiliki mental yang baik akan mempunyai perilaku yang baik serta kedewasaan. Sebaliknya, mereka yang memiliki mental yang kurang baik, cenderung mengedepankan egoisme serta tidak berpikir jauh atas apa yang mereka perbuat.

Seseorang yang yang mengendarai kendaraan di jalan raya haruslah memiliki kematangan mental. Hal ini di tunjukkan agar mereka mampu mengendalikan kendaraan yang mereka kendarai. Sebab, kendaraan tersebut bergerak menggunkan mesin yang dapat melaju kencang. Apabila sebuah mesin dikendalikan oleh orang yang tingkat kedewasaannya masih rendah, mesin akan bergerak dengan kemampuan yang maksimal. Hal ini dapat membahayakan, karena semakin cepat laju kendaraan semakin sulit untuk lurus seiring dengan semakin tingginya kecepatan kendaraan. Itulah mengapa, dalam berkendara di jalan raya dibutuhkan kedewasaan dan kematangan mental. Sehingga kekuatan mesin yang demikian besar bias tetap berada dalam kendali agar tidak menimbulkan resiko yang dapat membahayakan jiwa manusia.

Sebagai contoh kasus yang terjadi di Medan karena kelalaiannya terdakwa Rahmad Chandra mengendarai mobil dengan No polisi BK 199 CW yang mengakibatkan tertabraknya pejalan kaki yakni Tamiem dan Misno dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengakibatkan Korban Misno meninggal ditempat. Terhadap kasus tersebut terdakwa Rahmad Chandra dihukum dengan pidana penjara 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan.

Masih teringatkah dengan kejadian ang terjadi pada awal tahun 2013 dimana terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Rasyid Amrullah Rajasa putra bungsu dari Hatta Rajasa. Rasyid mengaku dia mengantuk dan terburu – buru pulang setelah semalaman merayakan malam pergantian tahun. Dalam kejadian tersebut dua orang meninggal dunia. Rasyid hanya divonis limabulah penjara dengan masa percobaan enam bulan

Di dalam undang – undang lalu lintas No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pasal 235 ayat 1 menyebutkan "jika korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat 1 huruf C pengemudi, pemilik dan atau perusahaan angkutan umum wajib memeberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan atau biaya pemakaman dan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana".[1]

Tuntutan pidana dalam kasus kecelakaan yang menyebabkan korban meninggal dunia disebutkan dalam pasal 310 ayat 4 "dalam hal kecelakaan yang dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)".[2]

Kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia dalam hukum Islam dianggap sebagai pembunuhan tidak sengaja. Pembunuhan menurut

[1] UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 235

[2] Ibid Pasal 310

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum Islam adalah suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dan/ atau beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan/atau beberapa orang meninggal dunia.[3] Pembunuhan tidak sengaja (*khata*) adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak adanya unsure kesengajaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Kealpaan dalam hukum islam disebut dengan istilah "*qatlu khata*" atau pembunuhan tidak sengaja karena kesalahan yaitu kesalahan dalam berbuat sesuatu yang dapat mengakibatkan matinya seseorang.

Berdasarkan uraian tersebut terlihat ada suatu masalah dalam penegakan hukum terutama pada hukuman yang diputuskan oleh hakim kepada terdakwa. Oleh karena itu sehubungan dengan kondisi diatas penulis merasa perlu meneliti putusan No 151/ pid. Sus/ 2013/PN. Jkt. Tim tentang perbuatan melanggar hukum karena kealpaan.

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pengertian kecelakaan lalu lintas
2. Faktor penyebab kecelakaan lalu lintas
3. Perbuatan melanggar hukum dalam putusan No 151/ Pid Sus/ 2013/ PN.Jkt.tim

[3] Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007),24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Analisa hukum pidana Islam dalam putusan No 151/ Pid Sus/ 2013/ PN. Jkt.tim

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dimuka, maka pokok permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis hukum pidana positif karena kealpaan dalam putusan No 151/ Pid Sus/ 2013/ PN.Jkt.tim?
2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap putusan No 151/ Pid Sus/ 2013/ PN.Jkt.tim?

D. Kajian Pustaka

Dari hasil telaah kajian pustaka terhadap hasil penelitian sebelumnnya, penulis tidak menjumpai judul penelitian sebelumnya yang sama yang dilakukan oleh mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya, penulis juga tidak menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik mengkaji tentang Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan No 151 / Pid.sus/ 2013 / PN.Jkt.Tim Tentang Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia dan Luka Berat. Penulis tidak mendapatkan beberapa hasil penelitian yang memiliki relevansi terhadap penelitian yang penulis lakukan, sebagai berikut

1. Skripsi yang ditulis oleh Mutmmatun, pada tahun 2006, jurusan Siyasah jinayah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, berjudul; “study komparasi tentang kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain menurut KUHP dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum Pidana islam". Membahas tentanhg kealpaan yang menyebabkan kematian menurut KUHP dan hukum pidana islam, persamaan dan perbedaan kealpaan yang menyebabkan kematian menurut KUHP dan hukum pidana Islam.

Oleh karena sumber data yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah bahan pustaka. Maka teknik pengumpulan datanya adalah dengan cara mempelajari serta menelaah sumber kepustakaan dari buku-buku dan majalah-majlah maupun sumber data yang lain kemudian disimpulkan.[4] Perbedaan dengan skripsi yang penulis tulis adalah penulis membahas tentang study putusan No 151/ Pid Sus/2013/ PN.Jkt. tim tentang penerapan hukuman yang diberikan kepada terdakwa

2. Skripsi yang ditulis oleh Faridatul Islamiyyah pada tahun 2005 yang berjudul "putusan pengadilan negeri Surabaya No. 2630/Pid.B/2004/PN.SBY" karena kealpaan yang menyebabkan orang lain mati ditinjau dari perspektif hukum islam. Membahas tentang landasan yang dipakai hakim pengadilan negeri Surabaya dalam memutuskan perkara No. 2630/Pid.B/2004/PN.SBY" karena kealpaan yang menyebabkan orang lain mati dan tinjauan hukum pidana islam tentang kealpaan yang mnyebabkan orang lian mati.

   Metode yang digunakan adalah analisis deduktif yaitu menyelidiki hal-hal yang bersifat umum.[5]perbedaan dengan skripsi yang penulis tulis. Penulis

[4] Mutimmatun "Study Komparasi tentang Kealpaan yang Menyebabkan Matinya Orang Lain menurut KUHP dan Hukum Pidana Islam" (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2005)
[5] Faridatul Islamiyah"Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2630/Pid.B/2004/PN.SBY" karena Kealpaan yang Menyebabkan Orang Lain Mati Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam" (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2005)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membahas tentang putusan No 151/ Pid Sus/2013/ PN.Jkt. tim tentang hukuman yang diberikan kepada terdakwa.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana hal tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui analisis hukum pidana positif karena kealpaan dalam putusan No 151/ Pid Sus/ 2013/ PN.Jkt.tim
2. Untuk mengetahui analisis hukum pidana Islam terhadap putusan No 151/ Pid Sus/ 2013/ PN.Jkt.tim

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta memperkaya khazanah intelektual dan pengetahuan tentang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan bahan dalam menetapkan keputusan memutuskan sebuah perkara dalam peradilan umum di Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Demi mendapatkan pemahaman dan gambaran yang jelas tentang topik penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan beberapa unsur istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, diantaranya:

1. Kealpaan adalah kelalaian, kelengahan, karena kelalaian mengakibatkan matinya orang, masalah ini erat kaitannya dengan KUHP Pasal 359, yang berbunyi "barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau kurungan paling lama 1 tahun.[6]
2. Diyat adalah sejumlah harta yang wajib diberikan kepada pihak yang terbunuh. Diyat berlaku atas perbuatan pembunuhan atau melukai atau menghilangkan manfaat anggota badan

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian sendiri berarti sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan.[7] Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.[8] Dalam hal ini, dapat dipahami bahwa metode penelitian merupakan usaha untuk menemukan sesuatu

---

[6] Moeljatmo,*KUHP*...,127,

[7]Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-PRESS, 2007),.40.

[8]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung:Alfabeta,2008), 225.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta bagaimana cara untuk menemukan sesuatu tersebut dengan menggunakan metode atau teori ilmiah.

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat, maka jenis penelitian ini di kategorikan sebagai penelitian kepustakaan *(Library Research)*.Penelitian kepustakaan adalah salah satu bentuk metodologi penelitian yang menekankan pada pustaka sebagai suatu objek studi.Pustaka hakekatnya merupakan hasil olah budi karya manusia dalam bentuk karya tertulis (*Literary*) guna menuangkan gagasan/ide dan pandangan hidupnya dari seseorang atau sekelompok orang.Penelitian kepustakaan bukan berarti melakukan penelitian terhadap bukunya, tetapi lebih ditekankan kepada esensi dari yang terkandung pada buku tersebut mengingat berbagai pandangan seseorang maupun sekelompok orang selalu ada variasinya.[9]

Dengan demikian penelitian kepustakaan dilakukan dengan penelaahan gagasan para pakar (pakar lain), konsepsi yang telah ada, aturan yang mengikat objek ilmu. Studi ini dilakukan untuk meneliti suatu masalah yang menjadi topic karya penelitian ataupun yang menjadi konsepsi tersebut. Dengan memperhatikan pengertian tersebut, studi kepustakaan harus menggunakan sistematika dan proses penelitian yang jelas serta menggunakan alat-alat analisis yang jelas pula.

2. Data Yang Akan Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini:

a. Data yang berkaitan dengan putusan hakim

[9]Mestika Zed, *Metodologi Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008),2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Data yang berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas

c. Data yang berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas menurut hukum pidana islam

3. Sumber Data

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang diangkat penulis, maka dalam hal sumber penelitian, akan dibagi menjadi 2 yaitu: sumber data yang bersifat primer dan sumber data yang bersifat sekunder.

Sumber primer adalah bahan hukum yang bersifat outoritatif artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang.[10] Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan data primer adalah:

a. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta timur

b. KUHP pasal 14 a sampai dengan 14 f

Sumber Sekunder adalah sumber yang secara tidak langsung memberikan informasi data kepada pengumpul data. Misalnya, melalui orang lain atau dokumen.[11] Dalam Penelitian ini, data sekunder tersebut adalah:

a. Utrecht, *Hukum Pidana*

b. Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana*

c. Sianturi, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*

d. Ahmad Hanafi MA, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*

4. Teknik Pengumpulan Data

---

[10] Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad , *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) , 157

[11] Ibid.,157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat penting dalam proses penelitian, sebab untuk memperoleh hasil penelitian yang baik sangat ditentukan oleh kualitas data yang diperoleh dalam suatu penelitian. Kualitas data, sangatlah dipengaruhi oleh siapa narasumber, bagaimana dan dengan cara apa data-data itu dikumpulkan.[12]

Dalam hal ini, teknik penggalian data yang akan peneliti lakukan yaitu Kepustakaan karena persoalan penelitian tersebut hanya bisa dijawab lewat penelitian pustaka dan sebaiknya tidak mungkin mengharapkan datanya dari penelitian lapangan. Oleh karena itu penelitian ini akan menggunakan studi kepustakaan untuk menjawab persoalan yang akan peneliti lakukan. Setidaknya ada empat ciri studi kepustakaan[13] yaitu sebagai berikut:

a. Peneliti berhadapan langsung dengan teks dan data angka dan bukannya dengan pengetahuan langsung dari lapangan atau saksi mata berupa kejadian, orang atau benda-benda lain
b. Data pustaka siap pakai
c. Data pustaka umumnya adalah sumber sekunder yang bukan data orisinil dari tangan pertama di lapangan
d. Kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah data berhasil dikumpulkan, kemudian dilakukan pengolahan data dengan menggunakanmetode sebagai berikut:

---

[12]Zainan Mustafa, *Mengurai Variabel Hingga Instrumentasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu,2009), 92.

[13]Mestika Zed, Metodologi Kepustakaan…,5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali data-data secara cermat tentang kelengkapan, relevansi serta hal yang perlu dikoreksi dari data yang telah dihimpun yang berkaitan dengan Kecelakaan lalu lintas berdasarkan Fikih Jinayah dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. *Organizing*, menyusun dan mensistematika data-data tersebut sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan untuk dijadikan struktur deskripsi.

c. *Analizing*, yaitu melakukan analisis deskriptif pertimbangan hakim terhadap kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia dan luka berat bedasarkan Fikih Jinayah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

6. Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan disusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu analisa data dengan memaparkan data yang telah diperoleh secara umum untuk ditarik kesimpulan secara khusus.dengan melakukan pembacaan, penafsiran, dan analisis terhadap sumber-sumber data yang diperoleh yang berkaitan dengan putusan 5 bulan penjara dan denda 12.000.000 dengan masa percobaan 6 bulan. Sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan. dan kemudian ditarik kesimpulan secara khusus sesuai dengan analisis fiqh jinayah.

Penelitian ini juga menggunakan metode deskriptif yaitu merupakan salah satu metode analisa data dengan mendeskripsikan fakta-fakta secara nyata dan apa adanya sesuai dengan objek kajian dalam penelitian ini yang dimaksudkan untuk memperoleh data yang sedetail mungkin terhadap Putusan Hakim No. 151/Pid. Sus/2013/PN. Jkt. Tim Tentang Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

korban meninggal dunia dan luka berat yang diputus 5 bulan penjara dan denda 12.000.000 dengan masa percobaan 6 bulan dalam Analisis Hukum Pidana Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Memberikan gambaran yang lebih jelas pada pembahasan skripsi ini, penulis akan mencoba untuk menguraikan isi uraian pembahasannya. Adapun sistematika pembahasan pada skripsi ini terdiri dari lima bab dengan pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama pendahuluan yang berisi gambaran umum yang berfungsi sebagai pengantar dalam memahami pembahasan bab berikutnya. Bab ini memuat pola dasar penulisan skripsi, untuk apa dan mengapa penelitian ini dilakukan. Oleh karena itu, pada Bab I ini pada dasarnya memuat sistematika pembahasan yang meliputi : latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.[14]

Bab Kedua Landasan Teori kealpaan yang menyebabkan orang lain mati menurut KUHP dan hukum Islam.

Bab Ketiga Putusan Hakim No. 151/Pid. Sus/2013/PN. Jkt. Tim tentang perbuatan melanggar hukum karena kealpaan yang diputus 5 bulan penjara dan denda 12.000.000 dengan masa percobaan 6 bulan, pertimbangan hakim dalam putusan No. 151/Pid. Sus/2013/PN. Jkt. Tim

[14]Bahdin Nur Tanjung dan Ardial, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2010), 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab Keempat Berisi analisa hukum pidana Islam dalam putusan No 151/ Pid Sus/ 2013/ PN.Jkt.tim

Bab Kelima merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran yang diberikan oleh penulis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id